



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENAMBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), perlu menetapkan penambahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tgl. 11 Januari 2011);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak Nomor : 270/97/SET/2019, tanggal 17 Januari 2019.
 2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak Nomor : 270/199/SET/2019, tanggal 30 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan.
 3. Berita Acara Nomor 11/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/II/2019, tanggal 15 Februari 2019 tentang Koordinasi Bersama Tentang Zonasi Tambahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Di Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENAMBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menentukan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam hal ini Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kelurahan/ Kampung Se-Kabupaten Fakfak mengenai penentuan lokasi tambahan zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Zonasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Surat Keputusan Nomor 54/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 28 September 2018 bersifat Tetap.

KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dilarang berada di :

- a. Tempat Ibadah, termasuk halaman;
- b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik Pemerintah; dan
- d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat yang menjadi milik Perseorangan atau Badan Swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut dan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Fakfak.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Fakfak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 21 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,


Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak
 Nomor 19 Tahun 2019
 Tanggal 21 Februari 2019

**PENETAPAN ZONASI TAMBAHAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE (APK) PADA DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	DISTRIK	ZONA LAMA	ZONA BARU (TAMBAHAN)
1.	FAKFAK	<ul style="list-style-type: none"> - LAMPU MERAH PLAZA THUMBURUNI; - LOKASI PANGGUNG TERBUKA; 	<ul style="list-style-type: none"> - KELURAHAN FAKFAK SELATAN (JLN. DR. SALASA NAMUDAT); - KELURAHAN FAKFAK UTARA (PERTIGAAN POM BENSIN – JLN. KOKAS); - KAMPUNG GEWERPE (LAPANGAN BOLA); - KAMPUNG LUSIPERI (PERTIGAAN PANGKALAN OJEK MISI DALAM); - KAMPUNG WRIKAPAL (PERTIGAAN TERMINAL JLN. KOKAS DENGAN JLN. MENUJU TEMPAT SAMPAH);
2.	PARIWARI	<ul style="list-style-type: none"> - PASAR DULAN POKPOK; 	<ul style="list-style-type: none"> - LAMPU MERAH THUMBURUNI S/D TANJUNG WAGOM; - JLN. YOS SUDARSO DEPAN RUMAH H.J. BACHTIAR DAN SEKITARNYA; - JALAN NAIK BALAI KAMPUNG TANAMA; - SEPANJANG JALAN SUKRUTUARE; - SELAMAT DATANG TOREA (RT 001); - SIMPANG EMPAT BANDARA DEPAN (RT 003); - DEKER/ BATAS SEKBAN - DULAN POKPOK; - SEPANJANG PANGKALAN OJEK SEKBAN; - SEPANJANG AREA BENGKEL (OSKAR); - SEPANJANG JALAN KAPAURTUTIN DARI SALOBAR SAMPAI SELAMAT DATANG; - SEPANJANG JALAN FAKFAK TOREA, RT.09 DARI DEPAN RUMAH BAPAK HIBOR SAWENG RT.09 S/D CAFE KING; - SEPANJANG JALAN KADAMBER, RT.10 DAN RT.11;
3.	FAKFAK BARAT	<ul style="list-style-type: none"> - KAMPUNG KIAT; - KAMPUNG WERBA; 	<ul style="list-style-type: none"> - KAMPUNG PERWASAK; - KAMPUNG

4.	FAKFAK TENGAH	- TANJUNG SEBRANG;	- KELURAHAN DANAWERIA (SETELAH TEMPAT IBADAH PURA S/D SEBELUM PUSKESMAS FAKFAK TENGAH); - KAMPUNG UNIPOKPOK (PANTAI WISATA S/D MATA JALAN DISTRIK); - KAMPUNG KAYU MERAH (KAYU MERAH ATAS S/D SEBELUM BENGKEL MOTOR); - KAMPUNG KATEMBA (KATEMBA UJUNG / MANGGA 7 SAMPAI DENGAN SEBELUM KANTOR DISTRIK); - KAMPUNG SAKARTEMEN (LEWAT JEMBATAN S/D SEBELUM MASUK PASIR PUTIH); - KAMPUNG FIRMA (LEWAT SEKOLAH SMP S/D PASIR PUTIH TIGA/ BATAS DISTRIK);
5.	FAKFAK TIMUR TENGAH	- PINGGIR JALAN KAMPUNG WAMBAR;	- IBU KOTA DISTRIK;
6.	FAKFAK TIMUR	- KAMPUNG WERI;	- IBU KOTA DISTRIK (BA MENYUSUL);
7.	KARAS	- PERTIGAAN JALAN RT. II KAMPUNG MALAKULI; - PERTIGAAN JALAN RT.III KAMPUNG MALAKULI;	- IBU KOTA DISTRIK KARAS;
8.	KAYAUNI	- PERTIGAAN KAYAUNI;	- PERTIGAAN JALAN KAYAUNI, TETAR, KOKAS DEKAT GAPURA GERBANG KACA KAMPUNG KAYAUNI; - HALAMAN/ LAHAN SDR. PASKALIS HINDOM, KAMPUNG HOMORKOKMA; - HALAMAN BAPAK MELIANUS IBA KAMPUNG KAYAUNI;
9.	KOKAS	- AREAL PASAR SOSAR; - DEPAN DERMAGA DISTRIK KOKAS; - PASAR KAMPUNG MAMBUNIBUNI;	- KAMPUNG UGAR; - KAMPUNG MANDONI; - KAMPUNG BATUFIAFAS; - KAMPUNG PATIMBURAK; - KAMPUNG KINAM; - KAMPUNG KRIAWASWAS;
10.	MBAHAMDANDARA	- PINGGIRAN JALAN KAMPUNG GORAS; - PINGGIRAN JALAN KAMPUNG WAREMU;	- KAMPUNG MBAHAMDANDARA;
11.	KRAMONGMONGGA	- LAPANGAN BOLA KAMPUNG KRAMONGMONGGA ;	- KAMPUNG PIKPIK; - IBU KOTA DISTRIK (LAPANGAN); - KAMPUNG WARGET;
12.	TELUK PATIPI	- PERTIGAAN KAMPUNG TETAR;	- KAMPUNG TETAR;
13.	FURWAGI	- AREAL PELABUHAN KAMPUNG RIUMBATI;	

16.	TOMAGE	- PINGGIRAN/ PERTIGAAN JEMBATAN KE TOMAGE DAN DISTRIK AROBA;	- DEPAN SP.7; - KAMPUNG YARONGGA (TANJUNG KELAPA);
17.	WARTUTIN	- DIKOORDINASIKAN DENGAN KEPALA DISTRIK MENGENAI TEMPAT YANG DIANGGAP LAYAK DAN REPRESENTATIF UNTUK PEMASANGAN APK;	- KAMPUNG WERPIGAN; - KAMPUNG WERABUAN; - KAMPUNG WARTUTIN; - KAMPUNG SIBORU; - KAMPUNG SIPATNANAM; - KAMPUNG KAMANDUTETAR;

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 21 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Virna Lissy Wanggabus